



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Fitria Nelpa Riana Sari Alias Fitri Alias Vivit Binti Suryono**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 23 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ibnu Hajar Rt.02 Rw.01 Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu USW Perumnas Pesantren Alkausar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu Ibu Rumah Tangga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa I. Fitria Nelpa Riana Sari Alias Fitri alias Vivit binti Suryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 s.d tanggal 13 Desember 2021

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Kurason Akino Alias Rason Alias Son Bin Alm M.Teguh**
2. Tempat lahir : Muara Keligi
3. Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 30 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ibnu Hajar Rt.02 Rw.01 Kel.Kampung Bali
Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu USW Perumnas
Pesantren Alkausar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar
Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II Kurason Akino Alias Rason Alias Son bin M.Teguh
ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021
sampai dengan tanggal 3 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal
21 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan
tanggal 14 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 s.d tanggal 13 Desember 2021

**Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I Fitria Nelpa Riana
Sari Alias Fitri alias Vivit binti Suryono dan Terdakwa II Kurason Akino
Alias Rason Alias Son bin M.Teguh menghadap sendiri;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor
360/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 15
September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa,
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa I FITRIA NELPA RIANA SARI
Alias FITRI Alias VIVIT Binti SURYONO dan terdakwa II KURASON AKINO
Alias RASON Alias SON Bin (Alm) M.TEGUH terbukti secara sah dan
Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.9.200.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.17.200.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.3.200.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Maret 2021 sisa Rp.9.200.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Maret 2021 sisa Rp.21.800.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Februari 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.16.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Maret 2021 sisa Rp.16.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Maret 2021 sisa Rp.32.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 28 Februari 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 03 Maret 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 11 Maret 2021 dengan total Rp.17.550.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Maret 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I FITRIA NELPA RIANA SARI Alias FITRI Alias VIVIT Binti SURYONO bersama-sama dengan terdakwa II KURASON AKINO Alias RASON Alias SON Bin (Alm) M.TEGUH yang merupakan pasangan suami istri, Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wib, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 wib, dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, serta pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Perumnas Alkautsar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON yang merupakan suami istri bersepakat untuk membeli beras dan gula merah dari korban APRILION Alias RILI Bin NUNGCIK seolah-olah beras dan gula merah tersebut akan dipasok pada Lapas Bentiring padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui keduanya tidak memiliki kontrak / perjanjian dengan Lapas Bentiring untuk memasok bahan pokok (beras, gula);
- Kemudian sekitar bulan Februari 2021 terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI dan mengatakan bahwa terdakwa I VIVIT akan memenuhi kebutuhan pokok dilapas bentiring untuk makanan tahanan disana, dan terdakwa I VIVIT akan memesan terus dalam jumlah besar kepada korban

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RILI" dan saat itu terdakwa I VIVIT mengatakan juga untuk pembayarannya dilakukan setengah terlebih dahulu, baru dibayar lunas saat mengantar barang lagi, mendengar ucapan terdakwa I VIVIT, korban RILI menjadi tertarik dan sepakat dengan sistem pembayaran tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 terdakwa I VIVIT mengatakan kepada terdakwa II RASON "YAH..., KELAK ADA BERAS DARI TEMANNYA PAK CIK, NDAK MASUK KE KITO", lalu terdakwa II RASON menjawab "OK LAH BUK, KAPAN NDAK TOBO TU MENGANTARNYA???", terdakwa I VIVIT menjawab "KELAK DIO HUBUNGI LAGI..., AYAH NANTI BERTUGAS TENGOK'I DAN TURUNIN BARANG-BARANG", kemudian terdakwa II RASON menjawab "OK LAH BU...";

- Selanjutnya korban RILI melakukan pengiriman beras beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut :

- PERTAMA Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa I VIVIT menelephon kembali korban RILI untuk memesan beras pada tanggal 27 Februari 2021 sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uang sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wib, korban RILI mengantarkan beras sebanyak 4 (empat) ton kerumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON yang terletak di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya untuk menurunkan beras dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan " JADI SISANYA YANG BELUM DIBAYAR DITANGGAL 10 SEMUA PELUNASAN, selanjutnya terdakwa II RASON mengambil dan menandatangani nota pembelian beras tersebut, padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring. Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 kemudian para terdakwa bersepakat untuk menjual semua beras sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi SUASTU Bin (Alm) JOYO KARTIKO yang merupakan pegawai Lapas Bentiring secara tunai dan cash, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada korban RILI;

➤ KEDUA Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI mengatakan "OM..., TANGGAL 13 BISA DIANTAR BERAS OM??", korban RILI menjawab "INSYA ALLAH KELAK KALAU UDAH SIAP SAYA KABARI." Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib, korban RILI mengantarkan beras kembali sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uangnya sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) kg gula merah dengan harga untuk 1 (satu) kg sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), untuk diantar ke rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras dan gula merah, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya menurunkan beras dan gula merah dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Malabero sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengah/ separuh sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya korban RILI juga memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Bentiring sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Dan juga korban RILI memberikan nota pembelian gula merah sebanyak 400 (empat ratus) kg dengan total harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengahnya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I VIVIT mengatakan kepada korban RILI "OM KURANGANNYA NANTI TANGGAL 10 , KARENA SISTEM PEMBAYARAN DILAPAS BENTIRING SETIAP TANGGAL 10 PELUNASAN, UNTUK

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGIRIMAN BERAS SELANJUTNYA MEMBUAT NOTA BARU". Kemudian terdakwa I VIVIT menandatangani 3 (tiga) nota pembelian beras tersebut, padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring, akan tetapi para terdakwa bersepakat untuk menjual beras dan gula merah sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi SUASTU secara tunai dan cash;

➤ KETIGA pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sore hari terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI lagi dan mengatakan "OM ANTAR LAGI BERAS 2 (DUA) TON, SEKALIAN NANTI BAYAR SEMUA YANG SISA – SISA!!!". Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wib, korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 2 (dua) ton dengan harga 1 (satu) kg sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rumah para terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa II RASON menerima beras tersebut dan memasukkannya ke dalam rumah, selanjutnya korban RILI bertanya kepada terdakwa II RASON "VIVITNYA DI MANO SON??", terdakwa II RASON menjawab "PERGI KETEMPAT BOSSNYA, NANYOKAN DUIT PEMBAYARAN YANG JANJI TANGGAL 10 KEMARIN", selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa II RASON yaitu 2 (dua) ton beras sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II RASON memberikan uang kepada korban RILI dan mengatakan "INI TITIPAN VIVIT OM...", selanjutnya korban RILI menghitung jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa II RASON yang hanya setengah/ separuh dari total tagihan yaitu sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) untuk sisanya sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) lagi belum dibayar dan terdakwa berjanji akan membayar lunas ketika beras tersebut telah laku terjual semuanya atau akan dilunasi pada tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya terdakwa II RASON menandatangani nota pembelian beras tersebut, padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring. Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian para terdakwa bersepakat untuk menjual beras sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi SUASTU secara tunai dan cash, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada korban RILI;

- KEEMPAT pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 malam hari, terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI dan mengatakan dengan perkataan "OM UANG KITA DI TANGGAL 10 MARET 2021 BELUM CAIR, DI TAHAN BOSS KARENA BERAS BERMASALAH!!!, dan terdakwa I VIVIT juga mengatakan kepada korban RILI, OM... TANGGAL 12 Maret 2021 MINTA BERAS LAGI SEKALIAN PELUNASAN!!!", maka korban RILI menjawab "OKELAH VIT, BESOK KAMI PERGI MENGGUNAKAN 2 (DUA) MOBIL". Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian beras tersebut diantar kerumah terdakwa I VIVIT di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu dan diterima terdakwa II RASON kemudian beras tersebut dimasukkan ke rumah para terdakwa, selanjutnya korban RILI memberikan nota penjualan kepada terdakwa I VIVIT sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menandatangani nota tersebut sambil mengatakan kepada korban RILI "OM... SISANYA SEBESAR RP.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) BESOK SAAT PELUNASAN AKAN DIBAYAR MENGGUNAKAN NOTA YANG LAIN!!!", padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring. Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 kemudian para terdakwa bersepakat untuk menjual beras sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), kepada saksi SUASTU secara tunai dan cash, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada korban RILI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib, korban RILI mendatangi rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menagih sisa uang atas penjualan seluruh barang berupa

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras dan gula merah kepada para terdakwa, dan saat itu terdakwa II RASON sedang berada di dalam rumah dan terdakwa I VIVIT yang menemui korban RILI dan mengatakan dengan perkataan "UANGNYA BELUM CAIR OM..., MASIH SAMA BOSS", dimana terdakwa I VIVIT mengetahui uang yang ditagih oleh korban RILI, telah mereka gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON ;

- keesokan harinya Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib, korban RILI bersama-sama dengan 3 (tiga) adik sepupunya mendatangi rumah para terdakwa lagi dan didapati rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON sudah kosong serta handphone terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON yang selama ini dipakai untuk berkomunikasi dengan korban RILI sudah tidak aktif lagi, hingga perkara ini di laporkan ke Polres Bengkulu;

- Bahwa terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON dengan sengaja menjual murah beras, gula merah dengan harga dibawah harga modal kepada saksi SUASTU dengan tujuan agar cepat laku dan cepat mendapatkan uang untuk memesan kembali beras dan gula merah dari korban RILI dan digunakan untuk menutup hutang-hutang terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON;

- Akibat dari perbuatan para terdakwa, korban APRILIONN Alias RILI Bin NUNGCIK mengalami kerugian materiil total kurang lebih sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I FITRIA NELPA RIANA SARI Alias FITRI Alias VIVIT Binti SURYONO bersama-sama dengan terdakwa II KURASON AKINO Alias RASON Alias SON Bin (Alm) M.TEGUH, yang merupakan pasangan suami istri Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wib, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 wib, dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, serta pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Perumnas Alkautsar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON yang merupakan suami istri bersepakat untuk membeli beras dan gula merah dari korban APRILION Alias RILI Bin NUNGCIK seolah-olah beras dan gula merah tersebut akan dipasok pada Lapas Bentiring padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui keduanya tidak memiliki kontrak / perjanjian dengan Lapas Bentiring untuk memasok bahan pokok (beras, gula);
- Kemudian sekitar bulan Februari 2021 terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI dan mengatakan bahwa terdakwa I VIVIT akan memenuhi kebutuhan pokok di lapas bentiring untuk makanan tahanan disana, dan terdakwa I VIVIT akan memesan terus dalam jumlah besar kepada korban RILI” dan saat itu terdakwa I VIVIT mengatakan juga untuk pembayarannya dilakukan setengah terlebih dahulu, baru dibayar lunas saat mengantar barang lagi, mendengar ucapan terdakwa I VIVIT, korban RILI menjadi tertarik dan sepakat dengan sistem pembayaran tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 terdakwa I VIVIT mengatakan kepada terdakwa II RASON “YAH..., KELAK ADA BERAS DARI TEMANNYA PAK CIK, NDAK MASUK KE KITO”, lalu terdakwa II RASON menjawab “OK LAH BUK, KAPAN NDAK TOBO TU MENGANTARNYA???” , terdakwa I VIVIT menjawab “KELAK DIO HUBUNGI LAGI...., AYAH NANTI BERTUGAS TENGOK’I DAN TURUNIN BARANG-BARANG”, kemudian terdakwa II RASON menjawab “OK LAH BU...”;
- Selanjutnya korban RILI melakukan pengiriman beras beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut :
 - PERTAMA Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa I VIVIT menelephon kembali korban RILI untuk memesan beras pada tanggal 27 Februari 2021 sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,-

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uang sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Ferbuari 2021 sekitar pukul 17.30 wib, korban RILI mengantarkan beras sebanyak 4 (empat) ton ke rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON yang terletak di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya untuk menurunkan beras dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan " JADI SISANYA YANG BELUM DIBAYAR DITANGGAL 10 SEMUA PELUNASAN, selanjutnya terdakwa II RASON mengambil dan menandatangani nota pembelian beras tersebut, padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring. Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Ferbuari 2021 kemudian para terdakwa bersepakat untuk menjual semua beras sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi SUASTU Bin (Alm) JOYO KARTIKO yang merupakan pegawai Lapas Bentiring secara tunai dan cash, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada korban RILI;

➤ KEDUA Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI mengatakan "OM..., TANGGAL 13 BISA DIANTAR BERAS OM??", korban RILI menjawab "INSYA ALLAH KELAK KALAU UDAH SIAP SAYA KABARI." Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib, korban RILI mengantarkan beras kembali sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uangnya sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) kg gula merah dengan harga untuk 1 (satu) kg sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), untuk diantar ke rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras dan gula merah, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya menurunkan beras dan gula merah dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Malabero sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengah/ separuh sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya korban RILI juga memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Bentiring sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Dan juga korban RILI memberikan nota pembelian gula merah sebanyak 400 (empat ratus) kg dengan total harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengahnya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I VIVIT mengatakan kepada korban RILI “OM KEKURANGANNYA NANTI TANGGAL 10 , KARENA SISTEM PEMBAYARAN DILAPAS BENTIRING SETIAP TANGGAL 10 PELUNASAN, UNTUK PENGIRIMAN BERAS SELANJUTNYA MEMBUAT NOTA BARU”. Kemudian terdakwa I VIVIT menandatangani 3 (tiga) nota pembelian beras tersebut, padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring, akan tetapi para terdakwa bersepakat untuk menjual beras dan gula merah sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi SUASTU secara tunai dan cash;

➤ KETIGA pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sore hari terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI lagi dan mengatakan “OM ANTAR LAGI BERAS 2 (DUA) TON, SEKALIAN NANTI BAYAR SEMUA YANG SISA – SISA!!!”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wib, korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 2 (dua) ton dengan harga 1 (satu) kg sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rumah para terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa II

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASON menerima beras tersebut dan memasukkannya ke dalam rumah, selanjutnya korban RILI bertanya kepada terdakwa II RASON "VIVITNYA DI MANO SON??", terdakwa II RASON menjawab "PERGI KETEMPAT BOSSNYA, NANYOKAN DUIT PEMBAYARAN YANG JANJI TANGGAL 10 KEMARIN", selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa II RASON yaitu 2 (dua) ton beras sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II RASON memberikan uang kepada korban RILI dan mengatakan "INI TITIPAN VIVIT OM...", selanjutnya korban RILI menghitung jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa II RASON yang hanya setengah/ separuh dari total tagihan yaitu sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) untuk sisanya sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) lagi belum dibayar dan terdakwa berjanji akan membayar lunas ketika beras tersebut telah laku terjual semuanya atau akan dilunasi pada tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya terdakwa II RASON menandatangani nota pembelian beras tersebut, padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring. Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 kemudian para terdakwa bersepakat untuk menjual beras sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi SUASTU secara tunai dan cash, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada korban RILI;

➤ KEEMPAT pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 malam hari, terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI dan mengatakan dengan perkataan "OM UANG KITA DI TANGGAL 10 MARET 2021 BELUM CAIR, DI TAHAN BOSS KARENA BERAS BERMASALAH!!!, dan terdakwa I VIVIT juga mengatakan kepada korban RILI, OM... TANGGAL 12 Maret 2021 MINTA BERAS LAGI SEKALIAN PELUNASAN!!!", maka korban RILI menjawab "OKELAH VIT, BESOK KAMI PERGI MENGGUNAKAN 2 (DUA) MOBIL". Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian beras tersebut diantar kerumah terdakwa I VIVIT di Perumnas

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu dan diterima terdakwa II RASON kemudian beras tersebut dimasukkan ke rumah para terdakwa, selanjutnya korban RILI memberikan nota penjualan kepada terdakwa I VIVIT sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menandatangani nota tersebut sambil mengatakan kepada korban RILI "OM... SISANYA SEBESAR RP.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) BESOK SAAT PELUNASAN AKAN DIBAYAR MENGGUNAKAN NOTA YANG LAIN!!!", padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring. Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 kemudian para terdakwa bersepakat untuk menjual beras sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), kepada saksi SUASTU secara tunai dan cash, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada korban RILI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib, korban RILI mendatangi rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menagih sisa uang atas penjualan seluruh barang berupa beras dan gula merah kepada para terdakwa, dan saat itu terdakwa II RASON sedang berada di dalam rumah dan terdakwa I VIVIT yang menemui korban RILI dan mengatakan dengan perkataan "UANGNYA BELUM CAIR OM..., MASIH SAMA BOSS", dimana terdakwa I VIVIT mengetahui uang yang ditagih oleh korban RILI, telah mereka gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON ;
- Keesokan harinya Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib, korban RILI bersama-sama dengan 3 (tiga) adik sepupunya mendatangi rumah para terdakwa lagi dan didapati rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON sudah kosong serta handphone terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON yang selama ini dipakai untuk berkomunikasi dengan korban RILI sudah tidak aktif lagi, hingga perkara ini di laporkan ke Polres Bengkulu;
- Bahwa terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON dengan sengaja menjual murah beras, gula merah dengan harga dibawah harga modal kepada saksi SUASTU dengan tujuan agar cepat laku dan cepat

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang untuk memesan kembali beras dan gula merah dari korban RILI dan digunakan untuk menutup hutang-hutang terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON;

- Akibat dari perbuatan para terdakwa, korban APRILIONN Alias RILI Bin NUNGCIK mengalami kerugian materiil total kurang lebih sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. APRILION Alias RILI Bin NUNGCIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan penipuan sebanyak 4 (empat) kali yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wib, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 wib, dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, serta pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Perumnas Alkautsar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, yang dilakukan oleh para terdakwa, dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa benar korban RILI menjelaskan awalnya terdakwa I VIVIT menghubungi korban RILI melalui telephone dan mengatakan terdakwa I VIVIT bersama dengan suaminya terdakwa II RASON akan memenuhi kebutuhan pokok di Lapas Bentiring untuk makanan tahanan, dan menjanjikan akan memesan terus dalam jumlah besar kepada korban RILI, serta terdakwa I VIVIT berusaha menyakinkan korban RILI dalam pembayaran akan dilakukan setengah terlebih dahulu, sisanya akan dibayar lunas saat mengantar barang berikutnya. Kemudian korban RILI setelah mendengar tawaran dari terdakwa I VIVIT tertarik dan sepakat terkait pembayaran tersebut, selanjutnya terdakwa I VIVIT mulai memesan barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PERTAMA** Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa I VIVIT menelephon kembali korban RILI untuk memesan beras pada tanggal 27 Februari 2021 sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uang sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Ferbuari 2021 sekitar pukul 17.30 wib, korban RILI mengantarkan beras sebanyak 4 (empat) ton kerumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON yang terletak di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya untuk menurunkan beras dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan “ JADI SISANYA YANG BELUM DIBAYAR DITANGGAL 10 SEMUA PELUNASAN, selanjutnya terdakwa II RASON mengambil dan menandatangani nota pembelian beras tersebut;
- **KEDUA** Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI mengatakan “OM..., TANGGAL 13 BISA DIANTAR BERAS OM??”, korban RILI menjawab “INSYA ALLAH KELAK KALAU UDAH SIAP SAYA KABARI.” Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib, korban RILI mengantarkan beras kembali sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uangnya sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) kg gula merah dengan harga untuk 1 (satu) kg sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), untuk diantar ke rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras dan gula merah, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya menurunkan beras dan gula merah dari mobil kedalam rumah setelah semua

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang turun, selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Malabero sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengah/separuh sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya korban RILI juga memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Bentiring sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Dan juga korban RILI memberikan nota pembelian gula merah sebanyak 400 (empat ratus) kg dengan total harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengahnya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I VIVIT mengatakan kepada korban RILI “OM KEKURANGANNYA NANTI TANGGAL 10 , KARENA SISTEM PEMBAYARAN DILAPAS BENTIRING SETIAP TANGGAL 10 PELUNASAN, UNTUK PENGIRIMAN BERAS SELANJUTNYA MEMBUAT NOTA BARU”. Kemudian terdakwa I VIVIT menandatangani 3 (tiga) nota pembelian beras tersebut;

- KETIGA pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sore hari terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI lagi dan mengatakan “OM ANTAR LAGI BERAS 2 (DUA) TON, SEKALIAN NANTI BAYAR SEMUA YANG SISA – SISA!!!”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wib, korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 2 (dua) ton dengan harga 1 (satu) kg sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rumah para terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa II RASON menerima beras tersebut dan memasukkannya ke dalam rumah, selanjutnya korban RILI bertanya kepada terdakwa II RASON “VIVITNYA DI MANO SON??”, terdakwa II RASON menjawab “PERGI KETEMPAT BOSSNYA, NANYOKAN DUIT PEMBAYARAN YANG JANJI TANGGAL 10 KEMARIN”, selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa II RASON yaitu 2 (dua) ton beras sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), lalu

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II RASON memberikan uang kepada korban RILI dan mengatakan "INI TITIPAN VIVIT OM...", selanjutnya korban RILI menghitung jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa II RASON yang hanya setengah/ separuh dari total tagihan yaitu sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) untuk sisanya sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) lagi belum dibayar dan terdakwa berjanji akan membayar lunas ketika beras tersebut telah laku terjual semuanya atau akan dilunasi pada tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya terdakwa II RASON menandatangani nota pembelian beras tersebut;

- KEEMPAT pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 malam hari, terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI dan mengatakan dengan perkataan "OM UANG KITA DI TANGGAL 10 MARET 2021 BELUM CAIR, DI TAHAN BOSS KARENA BERAS BERMASALAH!!!", dan terdakwa I VIVIT juga mengatakan kepada korban RILI, OM... TANGGAL 12 Maret 2021 MINTA BERAS LAGI SEKALIAN PELUNASAN!!!", maka korban RILI menjawab "OKELAH VIT, BESOK KAMI PERGI MENGGUNAKAN 2 (DUA) MOBIL". Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian beras tersebut diantar kerumah terdakwa I VIVIT di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu dan diterima terdakwa II RASON kemudian beras tersebut dimasukkan ke rumah para terdakwa, selanjutnya korban RILI memberikan nota penjualan kepada terdakwa I VIVIT sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menandatangani nota tersebut sambil mengatakan kepada korban RILI "OM... SISANYA SEBESAR RP.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) BESOK SAAT PELUNASAN AKAN DIBAYAR MENGGUNAKAN NOTA YANG LAIN!!!";
- Bahwa korban RILI menjelaskan yakin dan percaya kepada terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON disebabkan para terdakwa menjanjikan kepada korban RILI pada tanggal 10 Maret 2021 semua

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya yang belum dibayar akan dilunasinya, disebabkan uang cair dari bos pada tanggal 10 Maret 2021;

- Bahwa korban RILI menjelaskan terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON menandatangani nota jual beli dan keduanya bergantian menyerahkan uang pembayaran kepada korban RILI saat diantarkan barang-barang tersebut ke rumah para terdakwa;
- Bahwa korban RILI menjelaskan para terdakwa belum pernah sama sekali mengembalikan uang pembelian beras ± 14 (empat belas) ton dan gula merah ± 400 (empat ratus) kg kepada korban RILI dengan nilai rupiah sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa korban RILI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa korban RILI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ketidak keberatan;

2. ZAINUDIN Alias DIN Bin (Alm) MAHADI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DIN mengenal dengan para terdakwa saat saksi DIN membantu korban RILI mengantarkan barang-barang yang dipesan oleh para terdakwa, namun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi DIN membantu korban RILI mengantarkan barang-barang pesanan berupa beras dan gula merah kerumah para terdakwa di Perumnas Alkautsar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi DIN menjelaskan setiap mengantar beras dan gula merah kerumah para terdakwa, terdakwa I VIVIT maupun terdakwa II RASON hanya membayar separuh dari total tagihan;
- Bahwa saksi DIN menjelaskan saat pengiriman barang terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON bergantian membayarkan uang tagihan dan menandatangani nota jual beli, serta terdakwa II yang selalu menerima barang-barang tersebut dan meminta pegawainya untuk mengangkat kedalam rumah;
- Bahwa saksi DIN menjelaskan korban APRILION Alias RILI Bin NANGCIK mengalami kerugian materiil sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi DIN membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ketidak keberatan;

3. SUASTU Bin (Alm) JOYO KARTIKO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUASTU menjelaskan awalnya terdakwa I VIVIT menghubungi saksi SUASTU dengan tujuan menawarkan beras dan gula merah dengan harga 1 kilonya Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), setelah adanya komunikasi keduanya sepakat untuk melakukan jual beli beras dan gula merah tersebut;
- Bahwa saksi SUASTU memesan beras \pm 12 (dua belas) ton dan gula merah 100 (seratus) kg kepada terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pertama pada tanggal 27 Februari 2021 saksi SUASTU memesan sebanyak 4 (empat) Ton dengan harga per kg nya Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan beras tersebut diantarkan oleh para terdakwa ke rumah saksi SUASTU, kemudian saksi SUASTU membayar lunas secara tunai/ cash dan diterima langsung oleh terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON, selanjutnya saksi SUASTU segera membuatkan nota pembelian beras dan langsung ditanda tangani oleh terdakwa I VIVIT;
 - Kedua pada tanggal 03 Maret 2021 saksi SUASTU memesan sebanyak 2 (dua) kali beras, masing-masing sebesar 2 (dua) Ton dengan harga per kg nya Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.16.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan gula merah sebanyak 100 (seratus) kg dengan harga sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian beras dan gula merah tersebut diantarkan oleh para terdakwa ke rumah saksi SUASTU, selanjutnya saksi SUASTU membayar lunas secara tunai/ cash dan diterima langsung oleh terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON, lalu saksi SUASTU segera membuatkan nota pembelian beras dan langsung ditanda tangani oleh terdakwa I VIVIT;
 - Ketiga pada tanggal 10 Maret 2021 saksi SUASTU memesan sebanyak 2 (dua) Ton dengan harga per kg nya Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan beras tersebut

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



diantarkan oleh para terdakwa ke rumah saksi SUASTU, kemudian saksi SUASTU membayar lunas secara tunai/ cash dan diterima langsung oleh terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON, selanjutnya saksi SUASTU segera membuat nota pembelian beras dan langsung ditanda tangani oleh terdakwa I VIVIT;

- Keempat pada tanggal 12 Maret 2021 saksi SUASTU memesan sebanyak 4 (empat) Ton dengan harga per kg nya Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan beras tersebut diantarkan oleh para terdakwa ke rumah saksi SUASTU, kemudian saksi SUASTU membayar lunas secara tunai/ cash dan diterima langsung oleh terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON, kemudian saksi SUASTU segera membuat nota pembelian beras dan langsung ditanda tangani oleh terdakwa I VIVIT;
- Bahwa saksi SUASTU menjelaskan para terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan Lapas Bentiring sebagaimana yang disampaikan kepada korban RILI;
- Bahwa saksi SUASTU membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa I VIVIT mengenal korban APRILION Alias RILI Bin NUNGCIK yang merupakan rekanan kerja terdakwa I VIVIT, dan terdakwa I VIVIT mengenal terdakwa II KURASON AKINO Alias RASON Alias SON Bin (Alm) M.TEGUH yang merupakan suami dari terdakwa I VIVIT, namun terdakwa I VIVIT tidak ada hubungan keluarga dengan korban RILI;
- Bahwa terdakwa I VIVIT menghubungi dan menyakinkan korban RILI bila terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengisi kebutuhan pokok diLapas Bentiring untuk makan para tahanan, kemudian terdakwa I VIVIT menyakinkan korban RILI akan memesan terus beras dalam jumlah besar dan terdakwa I VIVIT menyakinkan dalam system pembayaran akan dibayar setengah dari tagihan terlebih dahulu sisanya setengah lagi akan dikirim pada saat pengiriman beras selanjutnya, hingga akhirnya korban RILI tertarik dan menyepakati akan mengirim beras kepada para terdakwa;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I VIVIT menjelaskan perannya menyakinkan korban RILI untuk mendapatkan beras dalam jumlah besar, dan peran terdakwa II RASON menerima beras yang diantar oleh korban RILI kerumah para terdakwa serta ada beberapa menyerahkan pembayaran beras kepada korban RILI, dan kedua terdakwa bersama-sama mengantarkan beras dari korban RILI untuk dijual kembali kepada saksi SUASTU;
- Bahwa terdakwa I VIVIT menjelaskan telah memesan beras dan gula merah pada korban RILI sebanyak 4 (empat) kali :
 - PERTAMA Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa I VIVIT menelephon kembali korban RILI untuk memesan beras pada tanggal 27 Februari 2021 sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uang sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Ferbuari 2021 sekitar pukul 17.30 wib, korban RILI mengantarkan beras sebanyak 4 (empat) ton kerumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON yang terletak di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya untuk menurunkan beras dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan “ JADI SISANYA YANG BELUM DIBAYAR DITANGGAL 10 SEMUA PELUNASAN, selanjutnya terdakwa II RASON mengambil dan menandatangani nota pembelian beras tersebut;
 - KEDUA Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI mengatakan “OM..., TANGGAL 13 BISA DIANTAR BERAS OM??”, korban RILI menjawab “INSYA ALLAH KELAK KALAU UDAH SIAP SAYA KABARI.” Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib, korban RILI mengantarkan beras kembali sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uangnya sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) kg gula merah dengan harga untuk 1 (satu) kg sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), untuk diantar ke rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras dan gula merah, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya menurunkan beras dan gula merah dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Malabero sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengah/ separuh sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya korban RILI juga memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Bentiring sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Dan juga korban RILI memberikan nota pembelian gula merah sebanyak 400 (empat ratus) kg dengan total harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengahnya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I VIVIT mengatakan kepada korban RILI “OM KEKURANGANNYA NANTI TANGGAL 10 , KARENA SISTEM PEMBAYARAN DILAPAS BENTIRING SETIAP TANGGAL 10 PELUNASAN, UNTUK PENGIRIMAN BERAS SELANJUTNYA MEMBUAT NOTA BARU”. Kemudian terdakwa I VIVIT menandatangani 3 (tiga) nota pembelian beras tersebut;

- KETIGA pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sore hari terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI lagi dan mengatakan “OM ANTAR LAGI BERAS 2 (DUA) TON, SEKALIAN NANTI BAYAR SEMUA YANG SISA – SISA!!!”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wib, korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 2 (dua) ton dengan harga 1 (satu) kg sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rumah para terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa II RASON menerima beras tersebut dan memasukkannya ke dalam

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, selanjutnya korban RILI bertanya kepada terdakwa II RASON "VIVITNYA DI MANO SON??", terdakwa II RASON menjawab "PERGI KETEMPAT BOSSNYA, NANYOKAN DUIT PEMBAYARAN YANG JANJI TANGGAL 10 KEMARIN", selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa II RASON yaitu 2 (dua) ton beras sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II RASON memberikan uang kepada korban RILI dan mengatakan "INI TITIPAN VIVIT OM...", selanjutnya korban RILI menghitung jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa II RASON yang hanya setengah/ separuh dari total tagihan yaitu sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) untuk sisanya sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) lagi belum dibayar dan terdakwa berjanji akan membayar lunas ketika beras tersebut telah laku terjual semuanya atau akan dilunasi pada tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya terdakwa II RASON menandatangani nota pembelian beras tersebut;

- KEEMPAT pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 malam hari, terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI dan mengatakan dengan perkataan "OM UANG KITA DI TANGGAL 10 MARET 2021 BELUM CAIR, DI TAHAN BOSS KARENA BERAS BERMASALAH!!!, dan terdakwa I VIVIT juga mengatakan kepada korban RILI, OM... TANGGAL 12 Maret 2021 MINTA BERAS LAGI SEKALIAN PELUNASAN!!!", maka korban RILI menjawab "OKELAH VIT, BESOK KAMI PERGI MENGGUNAKAN 2 (DUA) MOBIL". Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian beras tersebut diantar kerumah terdakwa I VIVIT di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu dan diterima terdakwa II RASON kemudian beras tersebut dimasukkan ke rumah para terdakwa, selanjutnya korban RILI memberikan nota penjualan kepada terdakwa I VIVIT sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menandatangani nota tersebut sambil mengatakan kepada korban RILI "OM... SISANYA SEBESAR RP.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) BESOK SAAT PELUNASAN AKAN DIBAYAR MENGGUNAKAN NOTA YANG LAIN;

- Bahwa terdakwa I VIVIT menjelaskan menjual beras-beras yang diambil / dibeli dari korban RILI kepada saksi SUASTU dengan harga per kg nya Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), disebabkan terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON ingin menjual cepat beras-beras tersebut, sehingga uangnya dapat para terdakwa gunakan untuk membayar hutang di rentenir;
- Bahwa terdakwa I VIVIT menjelaskan saksi SUASTU membayar lunas secara tunai/ cash uang pembelian beras dan gula merah kepada para terdakwa, namun terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON dengan sengaja dan sadar membayar uang pembelian beras pada korban RILI dengan cara membayar setengah terlebih dahulu, sisanya akan dibayar setelah pemesanan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa I VIVIT membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa I VIVIT mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali seluruh perbuatannya.

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa II RASON mengenal korban APRILION Alias RILI Bin NUNGCIK yang merupakan rekanan kerja terdakwa II RASON, dan terdakwa II RASON mengenal terdakwa I FITRIA NELPA RIANA SARI Alias FITRI Alias VIVIT Binti SURYONO yang merupakan istri dari terdakwa II RASON, namun terdakwa II RASON tidak ada hubungan keluarga dengan korban RILI;
- Bahwa terdakwa II RASON menjelaskan awalnya terdakwa I VIVIT menghubungi dan menyakinkan korban RILI bila terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengisi kebutuhan pokok di Lapas Benteng untuk makan para tahanan, kemudian terdakwa I VIVIT menyakinkan korban RILI akan memesan terus beras dalam jumlah besar dan terdakwa I VIVIT menyakinkan dalam system pembayaran akan dibayar setengah dari tagihan terlebih dahulu sisanya setengah lagi akan dikirim pada saat pengiriman beras selanjutnya, hingga akhirnya korban RILI tertarik dan menyepakati akan mengirim beras kepada para terdakwa;
- Bahwa terdakwa II RASON menjelaskan peran masing-masing yaitu terdakwa I VIVIT menyakinkan korban RILI untuk mendapatkan beras dalam jumlah besar, dan peran terdakwa II RASON menerima beras yang diantar oleh korban RILI ke rumah para terdakwa serta ada beberapa menyerahkan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran beras kepada korban RILI, dan kedua terdakwa bersama-sama mengantarkan beras dari korban RILI untuk dijual kembali kepada saksi SUASTU;

- Bahwa terdakwa II RASON menjelaskan awalnya terdakwa I VIVIT telah memesan beras dan gula merah pada korban RILI sebanyak 4 (empat) kali :

- PERTAMA Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa I VIVIT menelephon kembali korban RILI untuk memesan beras pada tanggal 27 Februari 2021 sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uang sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Ferbuari 2021 sekitar pukul 17.30 wib, korban RILI mengantarkan beras sebanyak 4 (empat) ton kerumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON yang terletak di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya untuk menurunkan beras dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan “ JADI SISANYA YANG BELUM DIBAYAR DITANGGAL 10 SEMUA PELUNASAN, selanjutnya terdakwa II RASON mengambil dan menandatangani nota pembelian beras tersebut;
- KEDUA Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI mengatakan “OM..., TANGGAL 13 BISA DIANTAR BERAS OM??”, korban RILI menjawab “INSYA ALLAH KELAK KALAU UDAH SIAP SAYA KABARI.” Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib, korban RILI mengantarkan beras kembali sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uangnya sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) kg gula merah dengan harga untuk 1 (satu) kg sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), untuk diantar ke rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel. Pagar Dewa Kota

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras dan gula merah, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya menurunkan beras dan gula merah dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Malabero sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengah/ separuh sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya korban RILI juga memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Bentiring sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Dan juga korban RILI memberikan nota pembelian gula merah sebanyak 400 (empat ratus) kg dengan total harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengahnya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I VIVIT mengatakan kepada korban RILI “OM KEKURANGANNYA NANTI TANGGAL 10 , KARENA SISTEM PEMBAYARAN DILAPAS BENTIRING SETIAP TANGGAL 10 PELUNASAN, UNTUK PENGIRIMAN BERAS SELANJUTNYA MEMBUAT NOTA BARU”. Kemudian terdakwa I VIVIT menandatangani 3 (tiga) nota pembelian beras tersebut;

- KETIGA pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sore hari terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI lagi dan mengatakan “OM ANTAR LAGI BERAS 2 (DUA) TON, SEKALIAN NANTI BAYAR SEMUA YANG SISA – SISA!!!”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wib, korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 2 (dua) ton dengan harga 1 (satu) kg sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rumah para terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa II RASON menerima beras tersebut dan memasukkannya ke dalam rumah, selanjutnya korban RILI bertanya kepada terdakwa II RASON “VIVITNYA DI MANO SON??”, terdakwa II RASON menjawab “PERGI KETEMPAT BOSSNYA, NANYOKAN DUIT PEMBAYARAN YANG JANJI

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 10 KEMARIN”, selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa II RASON yaitu 2 (dua) ton beras sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II RASON memberikan uang kepada korban RILI dan mengatakan “INI TITIPAN VIVIT OM...”, selanjutnya korban RILI menghitung jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa II RASON yang hanya setengah/ separuh dari total tagihan yaitu sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) untuk sisanya sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) lagi belum dibayar dan terdakwa berjanji akan membayar lunas ketika beras tersebut telah laku terjual semuanya atau akan dilunasi pada tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya terdakwa II RASON menandatangani nota pembelian beras tersebut;

- KEEMPAT pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 malam hari, terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI dan mengatakan dengan perkataan “OM UANG KITA DI TANGGAL 10 MARET 2021 BELUM CAIR, DI TAHAN BOSS KARENA BERAS BERMASALAH!!!, dan terdakwa I VIVIT juga mengatakan kepada korban RILI, OM... TANGGAL 12 Maret 2021 MINTA BERAS LAGI SEKALIAN PELUNASAN!!!”, maka korban RILI menjawab “OKELAH VIT, BESOK KAMI PERGI MENGGUNAKAN 2 (DUA) MOBIL”. Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian beras tersebut diantar kerumah terdakwa I VIVIT di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu dan diterima terdakwa II RASON kemudian beras tersebut dimasukkan ke rumah para terdakwa, selanjutnya korban RILI memberikan nota penjualan kepada terdakwa I VIVIT sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menandatangani nota tersebut sambil mengatakan kepada korban RILI “OM... SISANYA SEBESAR RP.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) BESOK SAAT PELUNASAN AKAN DIBAYAR MENGGUNAKAN NOTA YANG LAIN;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II RASON menjelaskan istrinya yaitu terdakwa I VIVIT menjual beras-beras yang diambil/ dibeli dari korban RILI kepada saksi SUASTU dengan harga per kg nya Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), disebabkan para terdakwa ingin menjual cepat beras-beras tersebut, sehingga uangnya dapat para terdakwa gunakan untuk membayar hutang di rentenir;
- Bahwa benar terdakwa II RASON menjelaskan saksi SUATU membayar lunas secara tunai/ cash uang pembelian beras dan gula merah kepada para terdakwa, namun terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON dengan sengaja dan sadar membayar uang pembelian beras pada korban RILI dengan cara membayar setengah terlebih dahulu, sisanya akan dibayar setelah pemesanan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa II RASON membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa II RASON mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali seluruh perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Februari 2021 sisa Rp.18.400.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.9.200.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.17.200.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.3.200.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Maret 2021 sisa Rp.9.200.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Maret 2021 sisa Rp.21.800.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Februari 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.16.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Maret 2021 sisa Rp.16.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Maret 2021 sisa Rp.32.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 28 Februari 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 03 Maret 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 11 Maret 2021 dengan total Rp.17.550.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Maret 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa I FITRIA NELPA RIANA SARI Alias FITRI Alias VIVIT Binti SURYONO bersama-sama dengan terdakwa II KURASON AKINO Alias RASON Alias SON Bin (Alm) M.TEGUH yang merupakan pasangan suami istri, Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wib, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 wib, dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, serta pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Perumnas Alkautsar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu bersepakat untuk membeli beras dan gula merah dari korban APRILION Alias RILI Bin NUNGCIK seolah-olah beras dan gula merah tersebut akan dipasok pada Lapas Bentiring padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui keduanya tidak memiliki kontrak / perjanjian dengan Lapas Bentiring untuk memasok bahan pokok (beras, gula);
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI dan mengatakan bahwa terdakwa I VIVIT akan memenuhi kebutuhan pokok dilapas bentiring untuk makanan tahanan disana, dan terdakwa I VIVIT akan memesan terus dalam jumlah besar kepada korban RILI" dan saat itu terdakwa I VIVIT mengatakan juga untuk pembayarannya dilakukan setengah terlebih dahulu, baru dibayar lunas saat mengantar barang lagi, mendengar ucapan terdakwa I VIVIT, korban RILI menjadi tertarik dan sepakat dengan sistem pembayaran tersebut;
3. Bahwa benar pada sekitar bulan Februari 2021 terdakwa I VIVIT mengatakan kepada terdakwa II RASON "YAH..., KELAK ADA BERAS DARI TEMANNYA PAK CIK, NDAK MASUK KE KITO", lalu terdakwa II RASON menjawab "OK LAH BUK, KAPAN NDAK TOBO TU MENGANTARNYA???", terdakwa I VIVIT menjawab "KELAK DIO HUBUNGI LAGI..., AYAH NANTI BERTUGAS TENGOK'I DAN TURUNIN BARANG-BARANG", kemudian terdakwa II RASON menjawab "OK LAH BU...";
4. Bahwa benar korban RILI melakukan pengiriman beras yaitu ke-1 (satu) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa I VIVIT menelephon kembali korban RILI untuk memesan beras pada tanggal 27 Februari 2021 sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Ferbuari 2021 sekitar pukul 17.30 wib, korban RILI mengantarkan beras sebanyak 4 (empat) ton kerumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON yang terletak di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya untuk menurunkan beras dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan “ JADI SISANYA YANG BELUM DIBAYAR DITANGGAL 10 SEMUA PELUNASAN, selanjutnya terdakwa II RASON mengambil dan menandatangani nota pembelian beras tersebut, padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring. Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Ferbuari 2021 kemudian para terdakwa bersepakat untuk menjual semua beras sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi SUASTU Bin (Alm) JOYO KARTIKO yang merupakan pegawai Lapas Bentiring secara tunai dan cash, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada korban RILI;

5. Bahwa benar korban RILI melakukan pengiriman beras yaitu ke-2 (dua) pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI mengatakan “OM..., TANGGAL 13 BISA DIANTAR BERAS OM??”, korban RILI menjawab “INSYA ALLAH KELAK KALAU UDAH SIAP SAYA KABARI.” Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib, korban RILI mengantarkan beras kembali sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uangnya sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) kg gula merah dengan harga untuk 1 (satu) kg sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), untuk diantar ke rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras dan gula merah, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya menurunkan beras dan gula

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Malabero sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengah/ separuh sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya korban RILI juga memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Bentiring sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Dan juga korban RILI memberikan nota pembelian gula merah sebanyak 400 (empat ratus) kg dengan total harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengahnya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I VIVIT mengatakan kepada korban RILI “OM kekurangannya nanti tanggal 10, karena sistem pembayaran dilapas bentiring setiap tanggal 10 pelunasan, untuk pengiriman beras selanjutnya membuat nota baru”;

6. Bahwa benar terdakwa I VIVIT menandatangani 3 (tiga) nota pembelian beras tersebut, padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring, akan tetapi para terdakwa bersepakat untuk menjual beras dan gula merah sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi SUASTU secara tunai dan cash;

7. Bahwa benar korban RILI melakukan pengiriman beras yaitu ke-3 (tiga) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sore hari terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI lagi dan mengatakan “OM ANTAR LAGI BERAS 2 (DUA) TON, SEKALIAN NANTI BAYAR SEMUA YANG SISA – SISA!!!”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wib, korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 2 (dua) ton dengan harga 1 (satu) kg sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rumah para terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa II RASON menerima beras tersebut dan memasukkannya ke dalam rumah, selanjutnya korban RILI bertanya kepada terdakwa II RASON “VIVITNYA DI MANO SON??”, terdakwa II RASON menjawab “PERGI KETEMPAT BOSSNYA, NANYOKAN DUIT PEMBAYARAN YANG JANJI

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 10 KEMARIN”, selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa II RASON yaitu 2 (dua) ton beras sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II RASON memberikan uang kepada korban RILI dan mengatakan “INI TITIPAN VIVIT OM...”, selanjutnya korban RILI menghitung jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa II RASON yang hanya setengah/ separuh dari total tagihan yaitu sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) untuk sisanya sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) lagi belum dibayar dan terdakwa berjanji akan membayar lunas ketika beras tersebut telah laku terjual semuanya atau akan dilunasi pada tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya terdakwa II RASON menandatangani nota pembelian beras tersebut, padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring. Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 kemudian para terdakwa bersepakat untuk menjual beras sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi SUASTU secara tunai dan cash, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada korban RILI;

8. Bahwa benar korban RILI melakukan pengiriman beras yaitu ke-4 (empat) pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 malam hari, terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI dan mengatakan dengan perkataan “OM UANG KITA DI TANGGAL 10 MARET 2021 BELUM CAIR, DI TAHAN BOSS KARENA BERAS BERMASALAH!!!, dan terdakwa I VIVIT juga mengatakan kepada korban RILI, OM... TANGGAL 12 Maret 2021 MINTA BERAS LAGI SEKALIAN PELUNASAN!!!”, maka korban RILI menjawab “OKELAH VIT, BESOK KAMI PERGI MENGGUNAKAN 2 (DUA) MOBIL”. Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian beras tersebut diantar kerumah terdakwa I VIVIT di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu dan diterima terdakwa II RASON kemudian beras tersebut dimasukkan ke rumah para terdakwa, selanjutnya korban RILI memberikan nota penjualan kepada terdakwa I VIVIT sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan menandatangani nota tersebut sambil mengatakan kepada korban RILI "OM... SISANYA SEBESAR Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) BESOK SAAT PELUNASAN AKAN DIBAYAR MENGGUNAKAN NOTA YANG LAIN!!!", padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring. Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 kemudian para terdakwa bersepakat untuk menjual beras sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), kepada saksi SUASTU secara tunai dan cash, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada korban RILI;

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib, korban RILI mendatangi rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menagih sisa uang atas penjualan seluruh barang berupa beras dan gula merah kepada para terdakwa, dan saat itu terdakwa II RASON sedang berada di dalam rumah dan terdakwa I VIVIT yang menemui korban RILI dan mengatakan dengan perkataan "UANGNYA BELUM CAIR OM..., MASIH SAMA BOSS", dimana terdakwa I VIVIT mengetahui uang yang ditagih oleh korban RILI, telah mereka gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON ;
6. Bahwa benar hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib, korban RILI bersama-sama dengan 3 (tiga) adik sepupunya mendatangi rumah para terdakwa lagi dan didapati rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON sudah kosong serta handphone terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON yang selama ini dipakai untuk berkomunikasi dengan korban RILI sudah tidak aktif lagi, hingga perkara ini di laporkan ke Polres Bengkulu;
7. Bahwa benar terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON dengan sengaja menjual murah beras, gula merah dengan harga dibawah harga modal kepada saksi SUASTU dengan tujuan agar cepat laku dan cepat mendapatkan uang untuk memesan kembali beras dan gula merah dari korban RILI dan digunakan untuk menutup hutang-hutang terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON;
8. Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, korban APRILIONN Alias RILI Bin NUNGCIK mengalami kerugian materiil total kurang lebih sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH seperti dikutip AS.Pujoharsoyo : kata “barangsiapa” menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: barang siapa adalah suatu unsur dalam Pasal (Barita Sinaga, SH. Varia Peradilan tahun IX No.101 pebruari 1994 halaman 157) ;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH yang mangacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach menyatakan :*“jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (Natuurlijke-persoon)”* ;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I. **Fitria Nelpa Riana Sari Alias Fitri alias Vivit binti Suryono** dan Terdakwa II. **Kurason Akino Alias Rason Alias Son bin M.Teguh** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Pengadilan memandang Terdakwa I dan Terdakwa II mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur utama dari tindak pidana dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum, sehingga sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan syarat umum perbuatan pidana tersimpul dalam pernyataan van Hamel dalam buku Eddy O.S. Hiariej (2014:194) yang menyatakan "Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa I. Fitria Nelpa Riana Sari alias Fitri alias Vivit binti Suryono bersama-sama dengan terdakwa II. Kurason Akino alias Rason alias Son bin M.Teguh yang merupakan pasangan suami istri, Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wib, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 wib, dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, serta pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Perumnas Alkautsar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu bersepakat untuk membeli beras dan gula merah dari saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik seolah-olah beras dan gula merah tersebut akan dipasok pada Lapas Bentiring padahal Terdakwa I dan terdakwa II. mengetahui keduanya tidak memiliki kontrak / perjanjian dengan Lapas Bentiring untuk memasok bahan pokok (beras, gula). Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dengan sengaja menjual murah beras, gula merah dengan harga dibawah harga modal kepada saksi Suastu dengan tujuan agar cepat laku dan cepat mendapatkan uang untuk memesan kembali beras dan gula merah dari saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik dan digunakan untuk menutup hutang-hutang Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa akibat dari perbuatan para

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik mengalami kerugian materiil total kurang lebih sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berperdapat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah direncanakan sedemikian rupa terhadap saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik dengan membeli beras dan gula tersebut, yangmana Terdakwa I dan Terdakwa II menjual kembali beras dan gula merah tersebut kepada kepada Suasti dengan tujuan ingin menjual cepat beras-beras tersebut dan hasil penjualan beras dan gula merah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayarkannya kembali kepada saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik, akan tetapi dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri yaitu membayar hutang-hutang Terdakwa I dan Terdakwa II kepada rentenir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996.

Halaman 261 disebutkan :

- Pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;
- Pengertian memberikan barang adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;
- Pengertian menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;
- Pengertian nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Nama "Saimin" dikatakan "Zaimin" itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;
- Pengertian akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;
- Pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Sedangkan tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa I. Fitria Nelpa Riana Sari alias Fitri alias Vivit binti Suryono bersama-sama dengan terdakwa II. Kurason Akino alias Rason alias Son bin M. Teguh yang merupakan pasangan suami istri, bersepakat untuk membeli beras dan gula merah dari saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik seolah-olah beras dan gula merah tersebut akan dipasok pada Lapas Bentiring padahal Terdakwa I dan terdakwa II. mengetahui keduanya tidak memiliki kontrak / perjanjian dengan Lapas Bentiring untuk memasok bahan pokok (beras, gula);

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2021 terdakwa I menelphone saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik dan mengatakan bahwa terdakwa I akan memenuhi kebutuhan pokok di Lapas Bentiring untuk makanan tahanan disana, dan terdakwa I akan memesan terus dalam jumlah besar kepada saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik dan saat itu terdakwa I mengatakan juga untuk pembayarannya dilakukan setengah terlebih dahulu, baru dibayar lunas saat mengantar barang lagi, mendengar ucapan terdakwa I, saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik menjadi tertarik dan sepakat dengan sistem pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Februari 2021 terdakwa I VIVIT mengatakan kepada terdakwa II RASON “YAH..., KELAK ADA BERAS DARI

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMANNYA PAK CIK, NDAK MASUK KE KITO”, lalu terdakwa II RASON menjawab “OK LAH BUK, KAPAN NDAK TOBO TU MENGANTARNYA???” , terdakwa I VIVIT menjawab “KELAK DIO HUBUNGI LAGI...., AYAH NANTI BERTUGAS TENGOK'I DAN TURUNIN BARANG-BARANG”, kemudian terdakwa II RASON menjawab “OK LAH BU...”;

Menimbang, bahwa melakukan pengiriman beras yaitu ke-1 (satu) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa I VIVIT menelephon kembali korban RILI untuk memesan beras pada tanggal 27 Februari 2021 sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uang sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Ferbuari 2021 sekitar pukul 17.30 wib, korban RILI mengantarkan beras sebanyak 4 (empat) ton kerumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON yang terletak di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya untuk menurunkan beras dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan “ JADI SISANYA YANG BELUM DIBAYAR DITANGGAL 10 SEMUA PELUNASAN, selanjutnya terdakwa II RASON mengambil dan menandatangani nota pembelian beras tersebut, padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring. Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Ferbuari 2021 kemudian para terdakwa bersepakat untuk menjual semua beras sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi SUASTU Bin (Alm) JOYO KARTIKO yang merupakan pegawai Lapas Bentiring secara tunai dan cash, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada korban RILI;

Menimbang, bahwa saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik melakukan pengiriman beras yaitu ke-2 (dua) pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 terdakwa I VIVIT menelephone saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik mengatakan “OM..., TANGGAL 13 BISA DIANTAR BERAS OM??”, korban RILI menjawab “INSYA ALLAH KELAK KALAU UDAH SIAP SAYA KABARI.” Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib, korban RILI mengantarkan beras kembali sebanyak 4 (empat) ton dengan harga

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total uangnya sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) kg gula merah dengan harga untuk 1 (satu) kg sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), untuk diantar ke rumah terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, setelah beras tersebut sampai, korban RILI menemui terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON untuk menyerahkan beras dan gula merah, kemudian terdakwa II RASON menyuruh pekerjanya menurunkan beras dan gula merah dari mobil kedalam rumah setelah semua barang turun, selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Malabero sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengah/ separuh sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya korban RILI juga memberikan nota pembelian kepada terdakwa I VIVIT yaitu 2 (dua) ton beras untuk Lapas Bentiring sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Dan juga korban RILI memberikan nota pembelian gula merah sebanyak 400 (empat ratus) kg dengan total harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa I VIVIT hanya membayar setengahnya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I VIVIT mengatakan kepada korban RILI "OM kekurangannya nanti tanggal 10, karena sistem pembayaran dilapas bentiring setiap tanggal 10 pelunasan, untuk pengiriman beras selanjutnya membuat nota baru";

Menimbang, bahwa Terdakwa I menandatangani 3 (tiga) nota pembelian beras tersebut, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring, akan tetapi para terdakwa bersepakat untuk menjual beras dan gula merah sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi SUASTU secara tunai dan cash;

Menimbang, bahwa saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik melakukan pengiriman beras yaitu ke-3 (tiga) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sore hari terdakwa I VIVIT menelephone korban RILI lagi dan mengatakan "OM ANTAR LAGI BERAS 2 (DUA) TON, SEKALIAN NANTI BAYAR SEMUA YANG SISA – SISA!!!". Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wib, korban RILI mengantarkan beras lagi

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) ton dengan harga 1 (satu) kg sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rumah para terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa II RASON menerima beras tersebut dan memasukkannya ke dalam rumah, selanjutnya korban RILI bertanya kepada terdakwa II RASON "VIVITNYA DI MANO SON??", terdakwa II RASON menjawab "PERGI KETEMPAT BOSSNYA, NANYOKAN DUIT PEMBAYARAN YANG JANJI TANGGAL 10 KEMARIN", selanjutnya korban RILI memberikan nota pembelian kepada terdakwa II RASON yaitu 2 (dua) ton beras sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II RASON memberikan uang kepada korban RILI dan mengatakan "INI TITIPAN VIVIT OM...", selanjutnya korban RILI menghitung jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa II RASON yang hanya setengah/ separuh dari total tagihan yaitu sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) untuk sisanya sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus rupiah) lagi belum dibayar dan terdakwa berjanji akan membayar lunas ketika beras tersebut telah laku terjual semuanya atau akan dilunasi pada tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya terdakwa II RASON menandatangani nota pembelian beras tersebut, padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring. Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 kemudian para terdakwa bersepakat untuk menjual beras sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi SUASTU secara tunai dan cash, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik;

Menimbang, bahwa saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik melakukan pengiriman beras yaitu ke-4 (empat) pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 malam hari, Terdakwa I menelephone korban RILI dan mengatakan dengan perkataan "OM UANG KITA DI TANGGAL 10 MARET 2021 BELUM CAIR, DI TAHAN BOSS KARENA BERAS BERMASALAH!!!, dan terdakwa I VIVIT juga mengatakan kepada korban RILI, OM... TANGGAL 12 Maret 2021 MINTA BERAS LAGI SEKALIAN PELUNASAN!!!", maka korban RILI menjawab "OKELAH VIT, BESOK KAMI PERGI MENGGUNAKAN 2 (DUA) MOBIL". Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 korban RILI mengantarkan beras lagi sebanyak 4 (empat) ton dengan harga 1 (satu) kg beras sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras tersebut diantar kerumah terdakwa I VIVIT di Perumnas Pesantren Alkaustar Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu dan diterima terdakwa II RASON kemudian beras tersebut dimasukkan ke rumah para terdakwa, selanjutnya korban RILI memberikan nota penjualan kepada terdakwa I VIVIT sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I VIVIT menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menandatangani nota tersebut sambil mengatakan kepada korban RILI "OM... SISANYA SEBESAR Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) BESOK SAAT PELUNASAN AKAN DIBAYAR MENGGUNAKAN NOTA YANG LAIN!!!", padahal terdakwa I VIVIT dan terdakwa II RASON mengetahui mereka tidak pernah menjual ke Lapas Bentiring dikarenakan mereka tidak pernah mengirim bahan pokok tersebut ke Lapas Bentiring. Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 kemudian para terdakwa bersepakat untuk menjual beras sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), kepada saksi SUASTU secara tunai dan cash, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berperdapat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah direncanakan sedemikian rupa terhadap saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik dengan membeli beras dan gula tersebut. Bahwa pada bulan Februari 2021 terdakwa I menelphone saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik dan mengatakan bahwa terdakwa I akan memenuhi kebutuhan pokok di Lapas Bentiring untuk makanan tahanan disana, dan terdakwa I akan memesan terus dalam jumlah besar kepada saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik dan saat itu terdakwa I mengatakan juga untuk pembayarannya dilakukan setengah terlebih dahulu, baru dibayar lunas saat mengantarkan barang lagi, mendengar ucapan terdakwa I, saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik menjadi tertarik dan sepakat dengan sistem pembayaran tersebut, dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan serangkaian kata-kata bohong yang dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar, sehingga saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik menyerahkan barang berupa beras dan gula merah kepada para terdakwa dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik mengalami kerugian materiil total kurang lebih sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit- sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur ke-2 (dua) dan unsur ke-3 (tiga) yangmana telah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum, selanjutnya Majelis Hakim untuk unsur ini akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 (dua) dan unsur ke-3 (tiga) sepanjang berkaitan dengan unsur ke-4 (empat) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa peran para terdakwa jelas tergambar dengan cara sebagai berikut : Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. yang merupakan pasangan suami istri melakukan perbuatan melawan hukum terhadap saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik dengan cara : terdakwa I mengatakan kepada saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik, bahwa terdakwa I bersama dengan suaminya terdakwa II akan memenuhi kebutuhan pokok di Lapas Bentiring untuk makanan tahanan, dan menjanjikan akan memesan terus dalam jumlah besar kepada saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik, serta terdakwa I berusaha menakut-nakuti saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik dalam pembayaran akan dilakukan setengah terlebih dahulu, sisanya akan dibayar lunas saat mengantar barang berikutnya, dan terdakwa I dengan sengaja yang menyuruh terdakwa II menerima beras, gula yang telah dikirim oleh saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik masuk kedalam rumah para terdakwa, untuk selanjutnya dijual kembali kepada saksi Suastu, dan terdakwa II turut serta menyerahkan setengah uang pembelian beras, gula serta menandatangani beberapa nota pembelian beras, gula. Kedua terdakwa bersama-sama mengantarkan beras yang dibeli dari korban RILI untuk dijual kembali kepada saksi Suastu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Merupakan perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voorgezette handling) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau *concursum*;

Menimbang, bahwa menurut ahli Leden Marpaung (2005:37) dan para pakar pada umumnya berpendapat bahwa perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHPidana, terjadi apabila:

- Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur ke-3 (tiga) dan unsur ke-4 (empat) yangmana telah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum, selanjutnya Majelis Hakim untuk unsur ini akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-3 (tiga) dan unsur ke-4 (empat) sepanjang berkaitan dengan unsur ke-5 (lima) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah dengan sengaja dan kesadarannya melakukan perbuatan melawan hukum terhadap saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik secara perbuatan kedua terdakwa saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Perumnas Alkautsar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Perumnas Alkautsar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Perumnas Alkautsar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Perumnas Alkautsar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Perumnas Alkautsar Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu dan terdakwa I berusaha menyakinkan korban RILI bila terdakwa I dan terdakwa II mengisi kebutuhan pokok diLapas Bentiring untuk makan para tahanan, kemudian terdakwa I menyakinkan saksi korban Aprilion alias Rili bin Nungcik akan memesan terus beras dalam jumlah besar dan terdakwa I menyakinkan dalam sistem pembayaran akan dibayar setengah dari tagihan terlebih dahulu, sisanya setengah lagi akan dikirim pada saat pengiriman beras, serta terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan akan melakukan pembayaran sisa hutang beras dan gula merah tersebut pada tanggal 10 Maret 2021, namun

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga waktu yang dijanjikan tiba terdakwa I dan terdakwa II tidak juga membayar sisa hutang pembayaran beras dan gula merah sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 (lima) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penipuan secara bersama-sama yang merupakan perbuatan berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) ini, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikemsampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.9.200.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.17.200.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.3.200.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Maret 2021 sisa Rp.9.200.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Maret 2021 sisa Rp.21.800.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Februari 2021 dengan total Rp.32.000.000,;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.16.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Maret 2021 sisa Rp.16.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Maret 2021 sisa Rp.32.000.000,-;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 28 Februari 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 03 Maret 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 11 Maret 2021 dengan total Rp.17.550.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Maret 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;

Terhadap barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **Fitria Nelpa Riana Sari alias Fitri alias Vivit binti Suryono** bersama-sama dengan terdakwa II. **Kurason Akino alias Rason alias Son bin M. Teguh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penipuan secara bersama-sama yang merupakan perbuatan berlanjut** sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Fitria Nelpa Riana Sari alias Fitri alias Vivit binti Suryono bersama-sama dengan terdakwa II. Kurason Akino alias Rason alias Son bin M. Teguh masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.9.200.000,-;
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.17.200.000,-;
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.3.200.000,-;
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Maret 2021 sisa Rp.9.200.000,-;
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Maret 2021 sisa Rp.21.800.000,-;
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Februari 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 03 Maret 2021 sisa Rp.16.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Maret 2021 sisa Rp.16.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Maret 2021 sisa Rp.32.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 28 Februari 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 03 Maret 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 11 Maret 2021 dengan total Rp.17.550.000,-;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Maret 2021 dengan total Rp.32.000.000,-;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Senin**, tanggal **1 Nopember 2021**, oleh

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua yang didampingi oleh **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.** dan **Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tuty Daulae Hutabarat, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Muhammad Syafei, S.H. MH**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Panitera Pengganti,

Tuty Daulae Hutabarat, SH